



PUTUSAN

No.513/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. WONG WIDODO HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan XVII AH 1/1, RT.007/012, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ADI SETIAWAN, SH.MH., Rr. ANI PURSIANI, SH.MH., DANIEL SINAMBELA, SH., FERNANDO PARULIAN P. SH., dan ELY PUSPITASARI, SH., MIRZA PRATAMA, SH, HENDERI, SH dan HAMDANY MASALI, SH para Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum "VICTORY LAW FIRM" berkantor di Jalan Kedoya Agape Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A II No.14 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **GS. YUASA CORPORATION**, berkedudukan di 1 Inobaba-cho Nishinosho, Minami-ku, Kyoto, 601-8520 Japan, selanjutnya disebut ; **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD)**, berkedudukan di 1 Inobaba-cho Nishinosho, Minami-ku, Kyoto, 601-8520 Japan, selanjutnya disebut ; **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **DIREKTUR MEREK DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, beralamat di Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang, selanjutnya disebut ; **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Hal 1 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2014 dibawah register No.191/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. telah mengemukakan sebagai berikut :

I. KRONOLOGIS PERMASALAHAN :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan/atau pemegang merek dagang GSB sesuai dengan Sertifikat Merek No. : IDM000186583, tanggal 27 November 2008, untuk barang Accu untuk mobil, motor dan kapal, plat accu, tutup accu, kotak akumulator, wadah akumulator, akumulator elektrik, akumulator elektrik batu baterai, baterai untuk penerangan, baterai untuk lampu senter saku, baterai listrik, baterai listrik untuk kendaraan, kotak betarai, botol baterai, baterai untuk lampu saku, baterai matahari, baterai kering, yaitu barang yang tergolong pada kelas 9 ;
2. Bahwa adapun kepemilikan Penggugat atas merek dagang GSB tersebut di atas telah diberi perlindungan hukum selama sepuluh tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat merek tersebut, yaitu hingga tanggal 27 November 2018 mendatang ;
3. Bahwa seiring dengan berjalannya aktivitas produksi serta pemasaran barang accu GSB sesuai sertifikat merek Penggugat, ternyata pada tanggal 26 Februari 2014 barang- barang accu yang telah diproduksi dan dipasarkan Penggugat kepada para konsumen tiba- tiba disita oleh anggota POLRI pada Polresta Palembang, dimana adapun jumlah barang accu yang disita adalah sebanyak 7.825 pcs dengan berbagai jenis/tipe ;
4. Bahwa adapun penyitaan tersebut ternyata terjadi akibat adanya laporan dari Tergugat I, dimana adapun Tergugat I adalah pihak yang secara hukum tidak berkompeten dan/atau tidak berwenang untuk melakukan pelaporan tersebut ;

Hal 2 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun Tergugat I dalam melakukan pelaporan di Polresta Palembang adalah seolah-olah pemegang merek dagang GS HYBRID, GS dan GS PREMIUM, dimana pada kenyataannya pemegang merek dagang GS HYBRID, GS dan GS PREMIUM yang sesungguhnya adalah Tergugat II sesuai dengan website Turut Tergugat yaitu “ merek-indonesia.dgip.go.id..” ;
6. Bahwa dalam hal ini Tergugat I merasa telah mendapat peralihan hak dari Tergugat II kepada Tergugat I perihal kepemilikan merek dagang GS HYBRID, GS dan GS PREMIUM, sedangkan pada kenyataannya peralihan hak merek dagang tersebut tidak pernah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001, khususnya ketentuan tentang Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yaitu Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang menyatakan :
Ayat (1) : Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. Pewarisan ;
 - b. Wasiat ;
 - c. Hibah ;
 - d. Perjanjian ; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ;Ayat (2) : Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek ;
Ayat (3) : Permohonan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya;
Ayat (4) : Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam berita resmi merek ;
Ayat (5) : Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam daftar umum merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga ;
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2001, khususnya ketentuan tentang Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yaitu Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5), khususnya pada ayat (4) dan ayat

Hal 3 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



(5), dikatakan bahwa syarat suatu peralihan merek dagang adalah harus diumumkan dalam berita resmi merek dan dicatatkan dalam daftar umum merek, apabila tidak demikian maka pengalihan itu tidak berdampak pada pihak lain, dengan demikian maka tindakan Tergugat I dengan melakukan pelaporan terhadap Penggugat selaku pemegang merek dagang GSB adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum yang berdampak kerugian pada Penggugat, sebab apabila Tergugat I merasa telah mendapat peralihan hak atas merek dagang GS HYBRID, GS dan GS PREMIUM dari Tergugat II, tentu peralihan itu haruslah dicatatkan dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek, namun pada faktanya hal itu tidak pernah dilakukan;

8. Bahwa adapun pelaporan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I diketahui oleh Tergugat II, sebab Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan di tempat yang sama, yaitu di 1 Inobaba-cho, Nishinosho, Minami-ku, Kyoto, 601-8520, Japan ;
9. Bahwa dalam hal tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II yang adalah pemegang merek dagang GS HYBRID, GS dan GS PREMIUM yang telah mengetahui tindakan tersebut justru membiarkannya ;
10. Bahwa adapun tindakan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan akibat adanya tindakan Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril, dimana hingga saat ini barang accu yang diproduksi Penggugat masih terus disita oleh pihak Kepolisian pada Polresta Palembang, dan membuat para konsumen tidak dapat menjual serta memakai barang accu yang telah diproduksi dan dipasarkan oleh Penggugat ;
11. Bahwa sedangkan Turut Tergugat melalui staf yang ada pada Turut Tergugat justru mendukung tindakan Tergugat I yang jelas- jelas tindakan Tergugat I adalah Tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebab bagaimana mungkin suatu subyek hukum dapat melakukan tindakan hukum sedangkan terhadap subyek hukum tersebut tidak melekat hak dan/atau tidak mempunyai alas hak terhadap sesuatu hak yang hendak dipertahankan ? ;

Hal 4 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



12. Bahwa dengan adanya sikap dari Turut Tergugat yang mendukung tindakan Tergugat I, tentu hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada Penggugat selaku pemegang sertifikat merek dagang GSB ;

II. KATEGORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PENDAPAT PARA AHLI HUKUM

1. *Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak, S.H. dalam bukunya "Pokok - Pokok Hukum Perdata Indonesia", yang diterbitkan oleh Penerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan bahwa :*

“ Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- Perbuatan itu harus melawan hukum ;
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ;
- Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (*sebab akibat*) ;

2. *Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus melawan hukum” adalah :*

“ Suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- a. Hak orang lain, *atau* ;
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, *atau* ;
- c. Kesusilaan yang baik, *atau* ;
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda” ;

3. Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian” adalah “Suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materil maupun im-materil”;

4. *Bahwa “Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan”, memiliki arti “Kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah “Suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut”, sedangkan definisi dari “kelalaian” adalah “Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang)” ;*

5. *Bahwa maksud dari “Perbuatan itu harus ada hubungan Kausal” yang*

Hal 5 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



berarti “adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian” ;

6. Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri ;
7. Bahwa sebuah Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1353 KUH Perdata dan dirinci dalam pasal 1365 KUHPerdata sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, S.H. dalam bukunya Pokok - Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh Penerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353 dan 354 tersebut diatas ;
8. Bahwa yang termasuk di dalam kriteria dari “Perbuatan melawan hukum” di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu :

Yang menganut paham sempit berpendapat :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;

Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan “Arrest None Zuthpen” (H.R 10 Juni 1910) ;

Selanjutnya yang menganut paham luas berpendapat bahwa selain syarat - syarat yang disebutkan di atas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku ;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif ;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati - hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain ;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan “Arrest Lindenbaum

Hal 6 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



versus Cohen” ;

Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan “Arrest Dokter Gigi” (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh si pelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang dilanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau Schulznorm Theori atau Normbestemmingler ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku ;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
- Bertentangan dengan kesusillaan ;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian ;
- Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut ;
- Bahwa si pelaku tidak ada alasan kebenaran ;

Bahwa dari kriteria - kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, kriteria tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti bila salah satu kriteria telah terpenuhi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum ;

III. TINDAKAN PARA TERGUGAT YANG TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik dan/atau pemegang hak atas merek dagang GS HYBRID, GS dan GS PREMIUM dan melakukan pelaporan tanpa alas hak yang sah secara hukum terhadap Penggugat atas produk merek dagang GSB milik Penggugat, yang akhirnya membuat barang accu GSB hasil produksi Penggugat yang telah dipasarkan mengalami penyitaan dan karenanya membuat barang accu GSB tersebut tidak dapat diperdagangkan sejumlah 7.825 pcs dari berbagai jenis/ tipe ;
2. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat II yang dengan sengaja membiarkan serta mendukung segala tindakan Tergugat I di atas

Hal 7 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



juga merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang membiarkan Penggugat mengalami kerugian besar yaitu bahwa Penggugat tidak dapat menjual accu GSB sejumlah 7.825 pcs yang telah disita oleh Polresta Palembang ;

IV. AKIBAT PERBUATAN PARA TERGUGAT, PENGGUGAT TELAH MENGALAMI KERUGIAN

1. Bahwa dengan adanya para Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini nyatalah dan jelaslah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sekaligus meminta ganti rugi sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“ Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

2. Bahwa akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial, sebab Penggugat yang seharusnya dapat menikmati perputaran hasil penjualan accu/GSB, kini terhenti karena adanya kasus/penyitaan terhadap accu /batteray GSB, dimana adapun kerugian tersebut jika diperinci adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil adalah :

a. 7.825 pcs accu GSB yang saat ini tidak dapat dijual yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*Empat Milyard Rupiah*) ;

b. Barang/accu GSB yang dikembalikan para konsumen kepada Penggugat akibat adanya laporan/permasalahan yang ditimbulkan Tergugat I yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*Enam Milyard Rupiah*) ;

Total kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyard Rupiah*) ;

2. Kerugian Im-Materiil adalah bahwa akibat dari tindakan para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal

Hal 8 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menyita waktu, tenaga dan perhatian para Penggugat, meskipun semua kerugian tersebut di atas bersifat abstrak, namun layak dinilai dengan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000 (*Sepuluh Milyard Rupiah*) ;

Dengan demikian maka kerugian materiil dan Im-materiil seluruhnya adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*Dua Puluh Milyard Rupiah*) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak sah peralihan hak atas merek dagang GS HYBRID, GS dan GS PREMIUM oleh Tergugat II kepada Tergugat I serta segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan peralihan hak atas merek dagang GS HYBRID, GS dan GS PREMIUM oleh Tergugat II kepada Tergugat I tidak mengikat kepada Penggugat dan atau kepada Pihak Ketiga lainnya selayaknya yang disyaratkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek;
6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyard Rupiah*);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Im-Materiil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 (*Sepuluh Milyard Rupiah*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal 9 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- 1) Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam surat jawaban ini;

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

- 2) Bahwa sesuai petitum Gugatan Penggugat, dalam pokok perkara (primair) yaitu:

- Butir 4 pada halaman 7 Gugatan Penggugat (*yang dikutip*) :

"4. Menyatakan tidak sah peralihan hak atas merek dagang GS HYBRID, GS dan GS PREMIUM oleh Tergugat II kepada Tergugat I serta segala akibat hukumnya";

Bahwa terbukti yang menjadi obyek sengketa atau keberatan dari Penggugat adalah berupa adalah pencatatan pengalihan hak atas merek milik Tergugat I pada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek ;

Dengan demikian sengketa atau keberatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan lingkup atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri ;

- 3) Bahwa sebagaimana dimaksud pada :

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") :

Hal 10 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah” ;

Pasal 1 butir 8 UU PTUN :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Pasal 1 butir 9 UU PTUN :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 butir 3 UU PTUN :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,” ;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada Butir 2 dan 3 di atas, maka jelas pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut adalah produk dari Direktorat Merek yang mana sah atau tidaknya pencatatan pengalihan tersebut ditentukan oleh Direktorat Merek yang tidak lain adalah merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian, kewenangan Pengadilan untuk mengadili keberatan atas putusan pejabat tata usaha Negara tersebut adalah merupakan kewenangan (absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

- 5) Bahwa berdasarkan Butir II. E (pada halaman 52) Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Hal 11 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, maka terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;
- 7) Maka berdasarkan yang dijelaskan pada Butir 2 s.d. 6 tersebut di atas, dan oleh karena Eksepsi ini adalah mengenai kompetensi absolut yang menyatakan ketidak-wenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan perkara aquo dalam Putusan Sela, sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut ;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Gugatan Salah Alamat (*error in persona*) ;

- 8) Bahwa terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, mohon agar dapat dibaca kembali posita gugatan Penggugat pada halaman 2 Butir 3, 4, dan 5 yang menyebutkan bahwa penyitaan yang dilakukan atas 7.825 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima) aki (*accu*) milik Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dilakukan oleh Polresta Palembang;
- 9) Oleh karena itu, dalam hal Penggugat merasa dirugikan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan upaya hukum kepada Polresta Palembang selaku pihak yang melakukan penyitaan dan, menurut Penggugat, juga selaku pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan bukan kepada Pihak lain yang tidak memiliki kaitan ataupun hubungan hukum atau perselisihan hukum dengan Penggugat ;
Di tambah lagi, tidak terdapat satupun bukti pendukung bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

- 10) Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat (*error in persona*) ;

Dalil Tergugat I tersebut adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember

Hal 12 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958 yang kaedahnya berbunyi sebagai berikut: “*Syarat materiil daripada gugatan: syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*” ;

11)Meningat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat (*error in persona*), maka adalah patut dan wajar berdasarkan hukum apabila gugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*) ;

Eksepsi tentang kurang lengkapnya pihak yang digugat (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*) ;

12)Bahwa sebagaimana Tergugat I telah uraikan pada Butir 8 di atas, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 Butir 3, 4, dan 5 disebutkan secara jelas bahwa penyitaan atas 7.825 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima) aki (*accu*) milik Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dilakukan oleh Polresta Palembang ;

13)Hal di atas menunjukkan secara jelas bahwa Penggugat mengakui secara tegas bahwa terdapat pihak lain yang memiliki keterkaitan erat dengan perkara aquo (yaitu, Polresta Palembang) namun tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Untuk itu sudah sepatutnyalah Pihak Polresta Palembang dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara aquo baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat guna meneguhkan kebenaran dalil-dalil dari Tergugat I ;

14)Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah memiliki kekurangan kelengkapan pihak yang digugat (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*) ;

Bahwa dalil Tergugat I tersebut di atas didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2438.K/Sip/1980 yang kaedahnya berbunyi sebagai berikut: “*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara*” ;

15)Meningat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak-pihaknya kurang lengkap maka adalah patut dan wajar berdasarkan hukum apabila gugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*) ;

Hal 13 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Dilatoir (*Dilatoire Exceptie*) :

- 16) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur untuk diajukan dan belum saatnya diajukan mengingat apabila dalil Penggugat benar adanya bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Polresta Palembang tersebut tidak berdasar hukum dan diajukan oleh Tergugat I maka tentunya sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang diterbitkan oleh Polresta Palembang berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
- 17) Dengan menggunakan logika berpikir yang sama dengan Penggugat – *quod non*- Tergugat I telah melaporkan Penggugat pada Polresta Palembang, maka tentunya pihak Penggugat sudah memperoleh SP3 atas dasar laporan yang tidak benar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;
- 18) Mengingat dalam gugatan *aquo* Penggugat belum dapat menunjukkan bukti adanya SP3 tersebut dan tidak terdapat pula putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan tindak pidana dengan membuat laporan tidak benar terhadap Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur untuk diajukan, sehingga adalah patut dan wajar berdasarkan hukum apabila gugatan *aquo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*) ;

Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) ;

- 19) Bahwa:
 - a) dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 Butir 3, 4 dan 5, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan polisi karena merek GS Hybrid, GS dan GS Premium adalah milik dari Tergugat II ;
 - b) dalam petitum gugatan Penggugat Butir 3, 7 dan 8 pada halaman 7 dan 8, Penggugat juga telah meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga meminta agar Para Tergugat dibebani kewajiban membayar kerugian material dan immaterial kepada Penggugat ;Padahal, secara jelas dan nyata dalam posita gugatan Penggugat, tidak terdapat uraian sama sekali mengenai perbuatan melawan hukum apa

Hal 14 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga Para Tergugat layak dibebani kewajiban untuk membayar kerugian kepada Penggugat ;

20) Hal di atas menunjukkan secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Berikut adalah alasan-alasan Tergugat I :

a) Bahwa Pihak Tergugat I tidak pernah melaporkan pihak Penggugat pada Polresta Palembang untuk itu Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut ;

Bahwa Pihak Tergugat I selaku pemilik merek terdaftar atas merek GS Hybrid, GS dan GS Premium melalui Kuasa Hukumnya pernah/telah mengajukan laporan polisi pada Polresta Palembang atas dugaan terjadinya dugaan tindak pidana Pemalsuan Merek sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Di mana barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek tersebut ditemukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I di Jalan ANGK 45 No. 63 RT 42, Palembang ;

Selanjutnya dalam perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Palembang sesuai Surat Kepolisian Resort Kota Palembang Nomor B/ //2015/ Reskrim bulan Januari 2015, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan diketahui bahwa pedagang atau penjual barang tersebut adalah H. Mukthar bin Zuher dan bukan Penggugat ;

Sampai saat ini Laporan Polisi Tergugat I tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Polresta Palembang ;

Dengan demikian, terbukti bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah kabur dan tidak didukung oleh fakta hukum yang ada (*Rechtfeiten*) ;

b) Bahwa Pihak Tergugat I adalah pemilik merek terdaftar atas merek-merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek (selanjutnya disebut "Direktorat Merek") sebagai berikut :

i) Merek GS HYBRID HIGH CCA, Daftar Nomor IDM000163184 (tanggal pendaftaran 30 Mei 2008) :

Hal 15 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



- ii) Merek GS, Daftar Nomor IDM000294548 (tanggal pendaftaran 16 Februari 2011) :



- iii) GS PREMIUM, Daftar Nomor IDM000000456 (tanggal pendaftaran 19 Maret 2004) :



Selain ketiga merek tersebut di atas, Tergugat I juga merupakan pemilik atas merek terdaftar sebagai berikut :

- iv) Merek GS dan Lukisan, Daftar Nomor IDM000195666 (tanggal pendaftaran 4 Maret 2009) :





- v) Merek GS dan Lukisan, Daftar Nomor IDM000195665 (tanggal pendaftaran 4 Maret 2009) :



- vi) Merek GS YUASA, Daftar Nomor IDM000150906 (tanggal pendaftaran 3 Januari 2008) :



- vii) Merek GS MAINTENANCE FREE, Daftar Nomor IDM000000457 (tanggal pendaftaran 19 Maret 2004):



- viii) Merek GS PREMIUM KIT, Daftar Nomor IDM000000455 (tanggal pendaftaran 19 Maret 2004):



13/Pdt /2017/PT.DKI



Hal mana kebenarannya akan Tergugat I buktikan pada saatnya nanti pada sidang pembuktian ;

Apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa bahwa Tergugat II adalah pemilik atas merek terdaftar atas merek: GS Hybrid, GS dan GS Premium tersebut tidak benar karena secara jelas dan nyata bahwa Direktorat Merek, telah mengakui bahwa Tergugat I lah yang merupakan pemilik merek terdaftar tersebut di atas. Hal mana kebenarannya akan Tergugat I buktikan dalam sidang pembuktian nanti;

Merupakan suatu hal yang 'memprihatinkan' apabila seseorang mengajukan gugatan dengan mendasarkan atau mendalilkan pihak lain sebagai pemilik suatu merek terdaftar dengan hanya menyandarkan pada data yang diperoleh dari suatu *website*. Padahal, terdapat mekanisme yang dibenarkan oleh hukum bagi pihak lain selain pemilik merek terdaftar untuk dapat mengetahui siapakah pemilik terdaftar atas suatu merek dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi merek pada Direktorat Merek dengan membayar biaya sesuai sebagaimana biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

- c) Bahwa Penggugat dalam petitumnya Butir 4 dan 5 halaman 2 Gugatan telah meminta sebagai berikut :

"4. Menyatakan tidak sah peralihan hak atas dagang merek GS Hybrid, GS, dan GS Premium oleh Tergugat II kepada Tergugat I serta segala akibat hukumnya ;

5. Menyatakan peralihan hak atas merek dagang merek GS Hybrid, GS, dan GS Premium oleh Tergugat II kepada Tergugat I tidak mengikat kepada Penggugat dan atau kepada Pihak Ketiga lainnya selayaknya disyaratkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek" ;

Hal 18 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Perlu diketahui bahwa pengalihan hak atas merek dari satu pihak kepada pihak lainnya adalah merupakan hak dan kewenangan mutlak dari pemilik suatu hak kebendaan - dalam hal ini, merek kepada pihak lainnya. Artinya, sepanjang pihak-pihak yang berkepentingan tersebut bersepakat mengenai hal tersebut maka hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;

Bagaimana mungkin Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam pengalihan hak atas merek tersebut dapat meminta agar pengalihan hak atas merek dari Tergugat II kepada Tergugat I dinyatakan tidak sah. Bahkan, meminta agar pengalihan hak atas merek dari Tergugat II kepada Tergugat I dinyatakan tidak mengikat kepada Penggugat dan atau kepada Pihak Ketiga lainnya ;

Permintaan Penggugat adalah permintaan yang tidak berdasar hukum mengingat :

- permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek telah diajukan kepada Direktorat Merek (atau Turut Tergugat) oleh Tergugat I berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ; dan ,
- pengalihan hak atas merek telah dicatat dalam Daftar Umum Merek yang telah dilakukan oleh Direktorat Merek berdasarkan ketentuan hukum yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (Vide Pasal 40 Butir (2), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Pemerintah Republik Indonesia-pun mengakui bahwa merek-merek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah milik sah dari Tergugat I. Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

- d) Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, namun tidak didukung oleh bukti-bukti, dan, tidak dijabarkan secara rinci dan jelas mengenai perbuatan-perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I ;

Hal 19 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalil-dalil Penggugat tersebut telah dapat Tergugat I patahkan sebagaimana tersebut di atas pada butir 20 huruf a) sampai dengan c). Oleh karena itu, maka sangatlah beralasan apabila Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa obyek gugatan tidak jelas ;

- e) Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, perlu disampaikan juga oleh Tergugat I hal-hal sebagai berikut :
- i) Bahwa Penggugat tidak menjiwai makna kata “Perbuatan Melawan Hukum” (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:
- (1) secara sempit, yaitu perkataan “onrechtmatige” harus mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum sebagaimana dikatakan pendapat ahli Prof DR Wiryono Projodikoro dalam bukunya “PERBUATAN MELANGGAR HUKUM” (hal 7);
 - (2) *secara luas*, yaitu perkataan “onrechtmatige daad” meliputi juga suatu perbuatan, yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau dengan yang dianggap pantas dalam norma pergaulan hidup masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*) sebagaimana yang telah dipelopori Pengadilan Tinggi Negeri Belanda dalam putusannya, yaitu “Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah “Nederlandsche Jurisprudentie” 1919-101 dan diperkuat pendapat ahli, yaitu Prof. DR Wiryono Projodikoro dalam bukunya “PERBUATAN MELANGGAR HUKUM” (hal 7-8)
- ii) Bahwa dengan demikian Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa subyek hukum baru dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan melanggar Hukum bila perbuatan tersebut mempunyai hubungan sebab akibat antara perbuatannya di satu pihak dengan suatu “pemaksaan” kepentingan di lain pihak sebagaimana dikuatkan pendapat ahli, yaitu Prof. DR Wiryono Projodikoro dalam bukunya “PERBUATAN MELANGGAR HUKUM” (hal 22) ;
- iii) Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN PENJABARAN SECARA RINCI DAN JELAS dalam gugatan, perbuatan-perbuatan apa yang telah dilanggar oleh

Hal 20 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat baik secara hukum ataupun yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau dengan yang dianggap pantas telah menabrak norma-norma dalam pergaulan hidup masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*) ;

iv) Bahwa oleh sebab Penggugat tidak menjabarkan secara rinci dan jelas dalam gugatan mengenai perbuatan-perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dan tidak didukung bukti-bukti maka sangatlah beralasan Para Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa obyek gugatan tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV ;

Hal mana dikuatkan oleh:

- Putusan MA RI No. 429K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 jo.
Putusan MA RI No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;
dan Pendapat ahli, yaitu :

- Darwan Prints, SH, dalam bukunya "STRATEGI MENYUSUN DAN MENANGANI GUGATAN PERDATA" (hal 36) ; dan
- Ropaun Rambe dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP" (hal 341) ;

21) Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada Butir 9 halaman 3 mendalilkan bahwa Tergugat II adalah pemilik merek dagang GS Hybrid, GS, dan GS Premium padahal secara jelas dan nyata sebagaimana ternyata dalam Daftar Umum Merek tercatat bahwa pemegang merek tersebut adalah Tergugat I. Juga dalil Penggugat pada Butir 8 yang menyatakan bahwa laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I diketahui oleh Tergugat II juga merupakan suatu ilusi semata dari Penggugat mengingat Tergugat II telah bubar secara hukum pada tanggal 18 Januari 2007. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ;

22) Dari uraian-uraian Tergugat I pada Butir 19, 20 dan 21 tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung, oleh karena itu adalah patut dan wajar berdasarkan hukum apabila gugatan aquo

Hal 21 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
(*niet ontvankeljk verklaard*) ;

Eksepsi Tentang Kesalahan Penyebutan Nama/Kapasitas (*Persona Standi In Judicio*) dan Alamat Turut Tergugat

23) Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak menyebutkan nama pihak/kapasitas yang digugat secara benar demikian pula mengenai mengenai alamat dari Turut Tergugat, padahal secara jelas dan nyata bahwa salah satu syarat untuk mengajukan gugatan adalah identitas para pihak jelas harus jelas termasuk pula nama/kapasitas (*Persona Standi in Judicio*) dan alamat dari Turut Tergugat (Vide dalam Pasal 8 ayat 3 *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV)) ;

24) Ketidaktepatan penyebutan nama/kapasitas dan alamat Turut Tergugat dalam gugatannya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan nama/kapasitas Turut Tergugat adalah Direktur Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dimana, yang benar dan seharusnya adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek ;

Kesalahan penyebutan atau kapasitas dari Turut Tergugat tersebut adalah sangat fatal mengingat bahwa Turut Tergugat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah: 'Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual' ;

Di mana, Direktur Merek jelas-jelas tidak dapat dijadikan subyek gugatan yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan/bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga harus dituliskan sebagai berikut Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek ;

Eksepsi mengenai *Persona Standi In Judicio* tersebut di atas terbukti juga telah dikabulkan dalam suatu perkara Tata Usaha Negara dan telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 268 K/TUN/2003 tanggal 23 Januari 2007, di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Hal 22 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dengan alasan bahwa Penggugat hanya menyebutkan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Medan dan tidak mengkaitkannya dengan instansi tertinggi Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu penulisan instansi yang benar yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pusat Cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Medan. Oleh karenanya PUPN Cabang Medan tidak berkualitas untuk dapat dituntut di muka pengadilan tanpa melibatkan atau mengkaitkannya dengan instansi atasannya ;

Dalil Tergugat I tersebut di atas didukung pula oleh kaedah Yurisprudensi Putusan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor :

- i) No. 1004.K/Sip/1974, tanggal 27 Oktober 1977 yang berbunyi sebagai berikut: *"Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku Aparat Pemerintah Pusat, Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah RI.cq Departemen Dalam Negeri, cq Gubernur Jawa Tengah, cq Pemerintah Kelurahan Krajan"* ;
- ii) No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi sebagai berikut: *"tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat, maka gugatan Rika Endah Muhammad harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)"* ;
- b) Alamat Turut Tergugat yang disebutkan dalam gugatannya adalah Jl. Daan Mogot km 24 Tangerang seharusnya adalah di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940 ;

Dengan demikian terbukti bahwa alamat Turut Tergugat yang benar adalah di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940 dan dengan adanya kesalahan tersebut maka sudah patut dan selayaknya apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal mana adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013, yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut: *"Karena pencantuman alamat tergugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"* ;

Hal 23 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25) Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cetakan Kesebelas, Juli 2011, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika) pada halaman 51 sampai dengan 68, dijelaskan tentang Formulasi Surat Gugatan, yaitu tentang perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tentang: Identitas Para Pihak ;

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak menyebabkan gugatan tidak sah, sangat sederhana sekali ;

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 (1) HIR, identitas Penggugat harus dicantumkan secara memadai sebagai dasar untuk :

- menyampaikan panggilan; atau
- menyampaikan pemberitahuan

dalam atau untuk setiap proses acara persidangan, khususnya dalam kondisi dimana kuasa Penggugat tidak memenuhi panggilan atau pemberitahuan serta mengantisipasi adanya kemungkinan kuasa Penggugat mengundurkan diri sehingga panggilan atau pemberitahuan akan ditujukan kepada Penggugat langsung (sebagai *principal*) ;

Identitas aquo wajib meliputi :

- i) Nama lengkap ;
- ii) Alamat atau Tempat Tinggal ;

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi :

- alamat kediaman pokok ;
- atau alamat kediaman tambahan ;
- atau tempat tinggal riil ;

yang tentunya harus dengan atau berdasarkan dokumen yang menjadi sumber keabsahan alamat dimaksud, yaitu:

- bagi perorangan: KTP, NPWP, KK ;
- bagi badan : NPWP/AD-ART/Ijin Usaha/Dan lain-lain ;

Hal 24 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Alamat yang diambil dari dokumen atau akta adalah sah menurut hukum dan karenanya pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan.

iii)

26) Dengan demikian uraian-uraian Tergugat I pada Butir 23 sampai dengan 26 tersebut di atas, terbukti bahwa bahwa syarat formal dalam surat gugatan bahwa identitas Tergugat harus jelas (dalam hal ini nama/kapasitas dan alamat Turut Tergugat), maka sudah sewajarnya apabila gugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*) ;

Eksepsi Diskualifikator (*Disqualificatoire Exceptie*)

27) Bahwa pada Butir 1 posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik merek dengan IDM000186583 untuk kelas 9 ; Juga pada Butir 3 dan 10 posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang melakukan produksi dan memasarkan *accu* yang disita oleh Polresta Palembang ;

Perlu dipahami bahwa pemilik merek terdaftar belum tentu adalah produsen dari suatu produk, karena bisa saja pemilik merek terdaftar memberikan lisensi atau ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya ;

Untuk itu Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa pemilik merek dan produsen aki (*accu*) merek GSB tersebut adalah Penggugat selaku pribadi dan tidak terdapat pihak lain/badan hukum lain selaku produsen aki (*accu*) merek GSB tersebut ;

Selaku produsen aki (*accu*) tentunya produsen tersebut memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan produksinya sebagaimana ketentuan hukum yang ada, untuk itu Tergugat I mensomeer pula kepada Penggugat untuk menyampaikan bukti tersebut dan bukti-bukti lainnya yang menunjukkan siapakah produsen aki (*accu*) merek GSB yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

28) Dalam hal Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut maka dengan demikian maka terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah diajukan oleh Pihak yang tidak berkualitas karena Pihak

Hal 25 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah hanya merupakan pihak pemilik merek dan bukan Pihak Produsen yang merupakan pemilik atas aki (*accu*) yang mengalami kerugian sebagaimana didalilkan olehnya ;

Dengan demikian maka sudah sewajarnya apabila gugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*) ;

Eksepsi Tentang Tidak Ada atau Tidak Jelas Hubungan Antara Posita dan Petitum

29) Bahwa dalam *fundamental petendi* atau posita dari gugatannya, Penggugat sama sekali TIDAK menguraikan atau merinci unsur-unsur dari dasar hukum (*rechts grond*) yang dipergunakannya yang mendasari gugatan perbuatan melawan hukum YANG NYATA-NYATA MERUGIKAN Penggugat sebagaimana didalilkannya ;

Sedangkan, dalam petitum gugatan Penggugat memohon “untuk menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat”. Jelas-jelas Petitum gugatan aquo sebagaimana telah diuraikan Penggugat di atas SAMA SEKALI TIDAK DIDUKUNG oleh posita dalam gugatan Penggugat dan sama sekali TIDAK MENGURAIKAN atau merinci fakta-fakta dan uraian-uraian atas unsur-unsur hukum yang menjelaskan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

30) Bahwa Gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat “tidak dapat diterima”, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1992, perkara antara Ir. Teungku Zulkifli Hesda melawan PT Bumi Permata Kampar :

“Petitum suatu Gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan

Hal 26 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitium tidak ada atau tidak jeas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima";

Dengan demikian maka sudah sewajarnya apabila gugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- 31) Bahwa apa yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
- 32) Bahwa Tergugat I sekali lagi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakannya dalam surat gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;
- 33) Bahwa mengenai dalil Penggugat pada Butir 1 dan 2 posita gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik merek GSB dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000186583 untuk kelas 9 dan sertifikat mana berlaku hingga tanggal 27 November 2018 tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya dalam pembuktian nanti, mengingat berdasarkan hasil penelurusan Tergugat I bahwa tanggal berakhirnya perlindungan sertifikat merek tersebut adalah pada tanggal 20 Juli 2015. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah memberikan dalil yang tidak benar dalam merumuskan posita gugatannya ;
- 34) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 Butir 3, 4, dan 5 posita gugatannya yang menyebutkan pada intinya bahwa penyitaan yang dilakukan atas 7.825 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima) aki (*accu*) milik Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dilakukan oleh Polresta Palembang atas laporan dari Tergugat I. Juga menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah pemilik merek terdaftar atas merek GS Hybird, GS dan GS Premium melainkan Tergugat II. Dalil Posita gugatan Penggugat tersebut adalah sangat tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

Hal 27 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa Pihak Tergugat I tidak pernah melaporkan pihak Penggugat pada Polresta Palembang untuk itu Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut ;

Bahwa Pihak Tergugat I selaku pemilik merek terdaftar atas merek GS Hybrid, GS dan GS Premium melalui Kuasa Hukumnya pernah/telah mengajukan laporan polisi pada Polresta Palembang atas dugaan terjadinya dugaan tindak pidana Pemalsuan Merek sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Di mana barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek tersebut ditemukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I di Jalan ANGK 45 No. 63 RT 42, Palembang. Selanjutnya dalam perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Palembang diketahui bahwa pedagang atau penjual barang tersebut adalah H. Mukthar bin Zuher dan bukan Penggugat ;

Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa Tergugat I tidak pernah membuat Laporan Polisi pada Polresta Palembang dengan terlapor atas nama Penggugat. Hingga saat ini Laporan Polisi Tergugat I tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Polresta Palembang. Dalam hal Pihak Penggugat merasa bahwa haknya dilanggar oleh Polresta Palembang maka hal tersebut tidak ada hubungan atau kaitannya dengan Tergugat I dan tentunya Penggugat dapat menempuh upaya hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada kepada Pihak Polresta Palembang selaku dan bukannya dengan mengajukan gugatan secara tanpa dasar terhadap Tergugat I ;

b) Bahwa Pihak Tergugat I adalah pemilik merek terdaftar atas merek-merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek di bawah Nomor :

i) Merek GS HYBRID HIGH CCA, Daftar Nomor IDM000163184 (tanggal pendaftaran 30 Mei 2008) :



Hal 28 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii) Merek GS, Daftar Nomor IDM000294548 (tanggal pendaftaran 16 Februari 2011) :

- iii) GS PREMIUM, Daftar Nomor IDM000000456 (tanggal pendaftaran 19 Maret 2004) :



Selain ketiga merek tersebut di atas, Tergugat I juga merupakan pemilik atas merek terdaftar sebagai berikut :

- iv) Merek GS dan Lukisan, Daftar Nomor IDM000195666 (tanggal pendaftaran 4 Maret 2009) :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Merek GS dan Lukisan, Daftar Nomor IDM000195665 (tanggal pendaftaran 4 Maret 2009):



- vi) Merek GS YUASA, Daftar Nomor IDM000150906 (tanggal pendaftaran 3 Januari 2008):



- vii) Merek GS MAINTENANCE FREE, Daftar Nomor IDM000000457 (tanggal pendaftaran 19 Maret 2004):



- viii) Merek GS PREMIUM KIT, Daftar Nomor IDM000000455 (tanggal pendaftaran 19 Maret 2004) :

Hal 30 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Hal mana kebenarannya akan Tergugat I buktikan pada saatnya nanti pada sidang pembuktian ;

Bahwa kepemilikan Tergugat I atas merek-merek terdaftar tersebut di atas diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai pihak yang memberikan hak eksklusif atas merek di Negara Republik Indonesia dan juga pihak yang melakukan administrasi pencatatan dalam Daftar Umum Merek dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek dalam mengenai terjadinya pengalihan guna dapat berlakunya secara efektif pengalihan hak atas merek kepada pihak ketiga lainnya (Vide Pasal 2 jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Dengan demikian terbukti bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah kabur dan hanya merupakan ilusi semata dari Penggugat serta tanpa didukung oleh fakta hukum yang ada (*Rechtfeiten*).

35) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 6 dan 7 posita gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa pengalihan hak atas merek dari Tergugat II kepada Tergugat I tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengalihan hak atas merek dari Tergugat II kepada Tergugat I telah dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal mana pada saatnya nanti akan Tergugat I buktikan kebenarannya pada saat sidang pembuktian ;

Hal 31 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan pula bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan laporan polisi terhadap diri Penggugat, hal mana tidak berdasar hukum dan telah Tergugat I uraikan di atas baik pada bagian eksepsi (Butir 2 sampai dengan Butir 30 di atas) dan juga pada bagian pokok perkara tersebut di atas (Butir 31 sampai dengan Butir 35 di atas) ;

37) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 8 dan 9 posita gugatannya yang menyatakan bahwa laporan polisi terhadap Penggugat oleh Tergugat I diketahui pula oleh Tergugat II dengan alasan bahwa alamat Tergugat I dan Tergugat II sama selain itu dinyatakan pula oleh Penggugat bahwa Tergugat II selaku pemilik merek dagang GS Hybrid, GS, dan GS Premium yang mengetahui tindakan tersebut justru membiarkannya ;

Dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh bukti apapun mengingat:

- a) Pihak Tergugat I tidak pernah membuat laporan polisi terhadap Penggugat ;
- b) Pihak Tergugat I adalah pemilik merek terdaftar atas merek GS Hybrid, GS, dan GS Premium yang diakui secara sah oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- c) Bagaimana mungkin pihak yang telah mengalihkan suatu merek dalam hal ini Tergugat II kepada Tergugat I masih harus mengetahui dan terlibat atas merek yang telah dialihkannya kepada Pihak lain dalam hal ini Tergugat I ;
- d) Pihak Tergugat II secara hukum telah dibubarkan di Jepang pada tanggal 18 Januari 2007 sehingga bagaimana mungkin suatu badan hukum yang telah tidak ada dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang merugikan Penggugat –*Quod Non*- setelah tanggal dibubarkannya ;
- e) Juga merupakan suatu dalil yang tidak dapat diterima oleh nalar/akal sehat bahwa alasan alamat Tergugat I dan Tergugat II sama maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II mengetahui pula tindakan Tergugat I. Secara sederhana dapat diberikan contoh sebagai berikut: Pada Gedung XYZ beralamat di Jalan X, Jakarta Pusat terdapat

Hal 32 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



beberapa penyewa/*tenant* antara lain: PT A dan PT B, apakah dengan alamat yang sama dapat diartikan bahwa PT A wajib/harus mengetahui kegiatan dan juga perbuatan hukum dari PT B. Tentu saja tidak dapat, dalil Penggugat tersebut sangatlah dangkal dan cenderung dipaksakan demi memuaskan ilusinya semata ;

- f) Pihak Tergugat I selaku pemilik merek terdaftar yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia tentunya mempunyai hak untuk mempertahankan haknya apabila terdapat pihak lain yang telah melanggar haknya tanpa perlu melibatkan pihak Tergugat II sebagai bekas pemilik merek terdaftar ;

Dengan demikian terbukti bahwa dalil Penggugat tersebut pada Butir 8 dan 9 posita gugatannya tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

- 38) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 10 posita gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian baik materiil dan immaterial bagi Penggugat serta aki (*accu*) yang diproduksi Penggugat masih terus disita oleh pihak Polresta Palembang.

Dalil Penggugat mana patut untuk ditolak untuk dikesampingkan mengingat sebagaimana telah Tergugat I uraikan sebelumnya di atas tidak terdapat satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan hal tersebut diakui secara tegas oleh Penggugat bahwa yang melakukan penyitaan aki (*accu*) hasil produksi Penggugat adalah Polresta Palembang ;

Oleh karena itu tidak pada tempatnya apabila Tergugat I dibebani kewajiban untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat mengingat tidak terdapat satupun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Demikian pula pernyataan Penggugat bahwa Penggugat adalah produsen aki (*accu*) belumlah terbukti kebenarannya karena apabila benar Penggugat adalah produsen aki (*accu*) maka dalam posita gugatannya pastilah Penggugat menyebutkan mengenai legalitas dirinya selaku produsen yang memiliki izin usaha industri sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sekedar menyebutkan dirinya selaku pemilik merek terdaftar GSB. Oleh karenanya dalil yang

Hal 33 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat adalah produsen aki (*accu*) merek GSB haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

39) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 11 dan 12 posita gugatannya mengingat dalil mana sangat absurd atau tidak berdasar, mengingat Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat mendukung tindakan Tergugat I yang bertentangan dengan hukum ; Sedangkan tidak disebutkan dan diuraikan mengenai tindakan bertentangan dengan hukum manakah yang dilakukan oleh Tergugat I dan didukung oleh Turut Tergugat. Untuk itu maka sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

40) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 dan 5 Bab II. Butir 1 sampai dengan 8 yang hanya mengutip kriteria perbuatan melawan hukum berdasarkan pendapat para ahli hukum dan juga merujuk pada yurisprudensi perbuatan melawan hukum tanpa memahami makna dari apa yang dikutipnya tersebut ; Terbukti Penggugat hanya menyebutkan kriteria perbuatan melawan hukum tanpa dapat mengidentifikasi secara jelas pihak, kesalahan dan kerugian serta perbuatan melawan hukum apakah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Sebagai contoh: pada halaman 5 Bab II Butir 1, Penggugat mengutip pendapat P.N.H. Simanjuntak, S.H. yang menyatakan bahwa: "*unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :*

- *Perbuatan itu harus melawan hukum ;*
- *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;*
- *Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ;*
- *Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat)" ;*

Bila kita melihat dari apa yang dikutip tersebut maka kriteria yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak terpenuhi sama sekali dengan alasan :

a) Perbuatan itu harus melawan hukum. Tindakan manakah dari Tergugat I yang melawan hukum ? Jawabannya tidak ada karena secara jelas dan nyata Penggugat mengakui bahwa kerugian yang dialami olehnya akibat dilakukannya penyitaan 7.825 pcs aki (*accu*) hasil produksinya oleh Polresta Palembang [Vide Butir 3 dan 10 posita gugatan Penggugat] ;

Hal 34 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Penggugat tidak menguraikan kerugian manakah yang dialami olehnya akibat tindakan Tergugat I. Mengingat tidak ada satupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat maka bagaimanakah mungkin ada kerugian yang dialami oleh Penggugat ;
- c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Dalam posita gugatannya tidak terlihat adanya uraian mengenai kesalahan apakah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Perlu diketahui bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus selalu mengutarakan dan membuktikan tidak hanya adanya suatu perbuatan melawan hukum dan suatu kerugian melainkan juga kesalahan (*schuld*) dari pihak tergugat (Vide Buku Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, karangan Prof DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Terbitan CV Mandar Maju, Tahun 2000, halaman 103) ;
- d) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat) ;
Mengingat terbukti secara jelas bahwa tidak ada satupun hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat sehingga bagaimana mungkin dapat didalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Mengingat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang seharusnya terdapat dalam gugatan perbuatan melawan hukum tidak terdapat pada posita gugatan Penggugat maka dengan demikian terbukti bahwa gugatan tersebut telah tidak memenuhi kriteria gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

- 41) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 dan 7 Bab III Butir 1 sampai dengan 2 serta Bab IV Butir 1 sampai dengan 2, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai sebagai pemilik atas merek GS Hybird, GS, dan GS Premium serta melaporkan Penggugat pada Polresta Palembang sehingga mengakibatkan aki (*accu*) merek GSB hasil produksi Penggugat sebanyak 7.825 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima) pcs telah disita oleh pihak Polresta Palembang dan tidak dapat diperdagangkan. Juga lebih lanjut menyatakan bahwa

Hal 35 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yang tidak dapat menikmati hasil penjualan aki (*accu*) GSB akibat adanya penyitaan oleh Polresta Palembang. Di mana Penggugat telah meminta ganti rugi materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh puluh milyar Rupiah). Sehingga total ganti rugi yang diminta oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) ;

Atas dalil Penggugat tersebut maka Tergugat I akan menanggapinya sebagai berikut :

- a) Bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai sebagai pemilik atas merek GS Hybird, GS, dan GS Premium dan telah melaporkan Penggugat kepada Polresta Palembang adalah suatu dalil yang tidak didukung oleh fakta hukum yang ada sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas baik pada bagian eksepsi dan juga pada bagian jawaban dalam Kompensi. Secara jelas dan nyata Tergugat I adalah pemilik merek terdaftar atas merek: GS Hybird, GS dan GS Premium yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek;
- b) Bahwa terbukti dalam dalil Penggugat telah dinyatakan secara jelas bahwa pihak yang melakukan penyitaan atas aki (*accu*) merek GSB yang diproduksi Penggugat adalah Polresta Palembang. Seharusnya dengan dalil seperti itu tentunya pihak yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah Polresta Palembang dan bukan Tergugat I ;
- c) Bahwa Tergugat I tidak pernah melaporkan pihak Penggugat pada Polresta Palembang dan tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga adalah wajar apabila permintaan ganti rugi baik materiil dan immaterial yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) pada posita gugatannya

Hal 36 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak dan dikesampingkan. Selain itu Tergugat I berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan ilusi dari Penggugat untuk memperoleh/mendapat uang tanpa didukung dengan bukti-bukti yang akurat, dan perincian kerugian yang mendetail, dengan suatu jumlah sangat fantastis yang sangat sulit diterima oleh akal sehat dan *fatsoen* (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1979 dan No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3-9-1983) ;

- d) Bahwa mengingat Penggugat tidak merinci dengan jelas kerugian apakah yang dialami olehnya berikut dengan perincian kerugian yang jelas maka sudah sepatutnya permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. Hal mana adalah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaedahnya berbunyi sebagai berikut: *“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”* ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Hal 37 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil hukum Pengugat di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili sengketa sekarang ini :

1. Bahwa gugatan sengketa sekarang ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dimana gugatan Penggugat sekarang ini didasarkan atas keberatan Penggugat dengan tidak dicatatkannya Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dari merek GS, merek GS HYBRID dan merek GS Premium milik Tergugat I, apabila dicermati pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Direktur Merek yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana keberatan atas putusan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
2. Bahwa sifat dari keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengenai Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar merupakan keputusan Pejabat Negara yang memiliki sifat Konkret, individual dan final, dimana Konkret berarti bahwa yang menjadi obyek Putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut jelas dan nyata yakni pengesahan hak atas merek terdaftar merek GS, merek GS HYBRID dan merek GS PREMIUM, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu mengenai surat Direktur Merek mengenai pengesahan pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara, **individual** berarti keputusan pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek

Hal 38 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Terdaftar yang merupakan keputusan Direktur Merek yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang memberikan pengesahan pencatatan Pengalihan Hak : merek GS, merek GS HYBRID dan Merek GS PREMIUM kepada Tergugat I atas dasar permohonan Pengalihan Hak Merek yang diajukan oleh Tergugat I, dengan demikian putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut jelas menyebutkan kepada siapa surat Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ditujukan dan tidak ditujukan kepada pihak lainnya, sedangkan **final** adalah Putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut memang merupakan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak memerlukan pengesahan dari Pejabat Tata Usaha lainnya ;

- Bahwa yang dapat digugat adalah putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian surat pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar tersebut merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga obyek gugatan atas pencatatan Pengalihan Hak Atas: merek GS, merek GS HYBRID dan merek GS PREMIUM haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Gugatan Penggugat tidak Jelas / Obscur Libel

3. Bahwa dasar gugatan sengketa sekarang ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dimana gugatan penggugat sekarang ini didasarkan atas keberatan Penggugat dengan tidak dicatatkannya Pengalihan Hak dari Merek GS, GS HYBRID, dan GS Premium milik Tergugat I dimana apabila dicermati Penggugat didalam gugatannya tidak mencantumkan Nomor Daftar atas Merek GS, Merek GS HYBRID dan Merek GS PREMIUM, dimana sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek: merek GS,

Hal 39 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



merek GS HYBRID, dan merek GS Premium yang terdaftar lebih dari satu dan menggunakan unsur-unsur yang berbeda-beda dengan demikian Penggugat harus menjelaskan atas merek GS, merek GS HYBRID, dan merek GS Premium yang mana yang menjadi dasar keberatan Penggugat dengan menyebutkan Daftar Nomor pendaftaran atas merek-merek tersebut ;

4. Bahwa dengan tidak dicantulkannya Daftar Nomor pendaftaran atas merek- merek tersebut dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel dimana syarat dalam mengajukan gugatan adalah dengan menyebutkan merek dan Daftar Nomor pendaftaran atas merek-merek yang mejadi obyek sengketa atau dengan kata lain atas keberatan Penggugat yang menjadi dasar keberatan Penggugat harus jelas dengan menyebutkan merek dan nomor pendaftaran merek-merek tersebut yang menjadi obyek sengketa sekarang ini, dengan demikian kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah tidak jelas mengenai obyek gugatannya atau obscur libel ;

DALAM POKOK PERKARA

Turut Tergugat mohon agar apa yang dituangkan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan dalam pokok perkara ;

5. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di dalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar merek GSB atas nama Wong Widodo Haryanto di Jl. Kelapa Puan XVII AH, 1/1, RT/RW 007/012, Pakulonon Barat, Kelapa Dua, Tangerang dengan Daftar No. IDM 000 186 583 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 09 antara lain : accu untuk mobil, motor dan kapal, plat accu, tutup accu, kotak akumulator, wadah akumulator, akumulator elektrik untuk kendaraan, hydrometer asam, pengukur asam untuk baterai, aktinometer, batu baterai, baterai untuk penerangan, baterai untuk lampu senter saku, baterai listrik untuk kendaraan, kotak baterai, botol baterai, baterai untuk lampu saku, baterai matahari, baterai kering, dengan demikian Penggugat memiliki hak eksklusif untuk mempergunakan merek

Hal 40 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSB yang termasuk dalam kelas 09 didalam kegiatan produksi dan perdagangan dan melarang pihak lain yang hendak mempergunakan merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek GSB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

6. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di dalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar merek GS, merek GS PREMIUM, merek GS HYBRID atas nama Tergugat I untuk melindungi barang yang termasuk di dalam kelas 09, dengan demikian kepada Tergugat I diberikan hak eksklusif sebagai satu-satunya pihak yang mempergunakan merek GS dan kombinasinya di dalam kegiatan produksi dan perdagangan dan melarang pihak lain yang hendak mempergunakan merek-merek tersebut tanpa seizin dari pemilik merek GS dan kombinasinya sebagaimana diatur didalam pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
7. Bahwa ketentuan dugaan adanya tindak pidana di bidang merek merupakan delik aduan sebagaimana diatur di dalam pasal 95 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dengan demikian adanya dugaan tindak pidana di bidang merek pada hakekatnya didasarkan adanya aduan dari pihak yang di rugikan kepada pihak penyidik baik penyidik Polri ataupun penyidik PPNS sehingga adanya dugaan tindak pidana di bidang merek merupakan suatu upaya penegakan hukum di bidang merek atas penggunaan merek secara tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek untuk barang dan atau jasa sejenis. Dengan demikian apakah tepat apabila upaya penegakan hukum di bidang merek atas adanya dugaan penggunaan merek secara tanpa hak dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah di sampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya sekarang ini ;
8. Dimana penegakan hukum di bidang merek atas adanya dugaan tindak pidana di bidang merek merupakan *lex specialis* atau tindak pidana khusus dimana penyidik didalam menentukan ada tidaknya dugaan suatu tindak pidana di bidang merek didasarkan pada barang bukti dan keterangan ahli di bidang merek, dengan demikian keterangan ahli yang diberikan adalah berdasarkan permintaan pihak penyidik mengenai permintaan keterangan ahli sehubungan adanya dugaan tindak pidana di bidang merek, dimana keterangan ahli yang diberikan adalah dengan memperbandingkan barang

Hal 41 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



bukti dengan bukti sertifikat merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek, dengan demikian menjadi pertanyaan bagi kami apabila keterangan ahli yang diberikan berdasarkan permintaan pihak penyidik dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mendalilkan Turut Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum sehubungan dengan tidak dicatatkannya Pengalihan Hak Atas Merek : merek GS, merek GS HYBRID dan merek GS PREMIUM dimana dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ngada dari Penggugat dan akan kami buktikan dalam pembuktian bahwa proses pengalihan atas merek GS, Merek GS HYBRID dan Merek GS PREMIUM telah memenuhi dan sesuai dengan prosedur di bidang merek, dengan demikian dalil-dalil tersebut dalil yang patut untuk dikesampingkan dan patut untuk ditolak;
10. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menolak dalil-dalil hukum Penggugat kecuali yang secara hukum diakui kebenarannya ;
11. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo ;
- Menyatakan bahwa surat Direktur Merek mengenai Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar sah dan telah memenuhi prosedur dan mekanisme hukum di bidang merek ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 191/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. **tanggal 15 Juni 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :**

DALAM EKSEPSI :

Hal 42 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.516.000,- (Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor. 114/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST. Jo. Nomor.: 191/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh **BUKAERI. SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa .pada tanggal 28 Juni 2016 Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :191/Pdt/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat pada tanggal 22 Desember 2016 dan 27 Desember 2016;

Akta penerimaan Memori Banding Nomor; 191/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst. ditandatangani oleh: BUKAERI. SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 27 September 2016 Kuasa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 21 September 2016 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Tergugat I pada tanggal 10 Januari 2017 dan 07 Januari 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan seksama ;

Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor; 191/ PDT.G/2014 /PN.Jkt.Pst. ditandatangani oleh: BUKAERI, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 31 Januari 2017 Kuasa Terbanding semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2015, dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Kontra Memori Banding dimaksud kepada Pembanding pada tanggal 2 Maret 2017 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 114/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST. Jo. Nomor:.

Hal 43 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/Pdt.G/2014/Pst Masing-masing tertanggal 22 Desember 2016 19 Juli 2017, dan 27 Desember 2017 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 191/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 191/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Pst. tanggal 15 Juni 2016 , serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya dalam mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat kurang pihak , karena sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya jelas dan terang pada pokoknya dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tindakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama , karena didalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia dikenal adanya "Fiksi Hukum" (rechtfictie) sebagaimana tertuang dalam putusan MA No.77 K/Kr/1961, menegaskan "tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara" sehingga dalam perkara aquo tidak ada sebuah kewajiban mutlak bagi Pembanding/Penggugat untuk mengikut sertakan Polresta Palembang

Hal 44 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat, terlebih Polresta Palembang adalah sebagai salah satu unsur penegak hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah memberkan tanggapannya dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding /Penggugat hanya sekedar menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan pertimbangan tersebut keliru menerapkan hukum tanpa menguraikan atau menjelaskan penerapan hukum mana yang dianggap melanggar, hal mana secara tidak langsung menunjukkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemandign /Penggugat tersebut diajukan semata-mata hanya untuk memperlambat suatu perkara menjadi berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa sekalipun Pihak Penggugat memiliki kewenangan untuk menarik pihak yang akan diajdikan Tergugat, namun apabila terdapat pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan perkara tapi tidak disertakan menjadi pihak dalam perkara tersebut, maka tentunya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (apabila diajukan oleh Tergugat) terkait dengan kurang lengkapnya pihak yang digugat. Dikabulkannya eksepsi adalah dengan mengingat syar formal dalam pengajuan suatu guatan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 191/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.. tanggal 15 Juni 2016 Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat, Kontra Memori banding dari Terbanding semula Terggugat serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya pada persidangan tingkat pertama tanpa ada alasan-alasan lain dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Hal 45 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 191/Pdt.G/2014/PN.Jkt Pst. tanggal 15 Juni 2016 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan untuk menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat , peraturan hukum dari perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 191/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 46 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **26 Oktober 2017** oleh Kami: **H. SUDIRMAN. WP. SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH., dan MOH EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 513/PEN/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 27 September 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis** tanggal **02 November 2017** dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 513/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN SH.MH,-**

H. SUDIRMAN. WP. SH.MH,-

2. **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Hal 47 dari 48 hal.No.513/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. P e m b e r k a s a n : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)